

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH Nomor: 402 TAHUN 2021

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH EXCELLENCE MAMBA'UL

MA'ARIF

Alamat : JL, WADUK NIPAH DUSUN POKOLAN DESA MONTOR

KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG

Desa/Kelurahan : MONTOR

Kecamatan : BANYUATES

Kabupaten/Kota : KABUPATEN SAMPANG

Provinsi : JAWA TIMUR

Penyelenggara Madrasah : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM MAMBA'UL

MA'ARIF

Akte Notaris Penyelenggara ; NO. 9, ABDUR RAHMAN, SH, M.KN

Pengesahan Akte Notaris : AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2016 / 22 JANUARI 2016

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

MENTERIA AGAMA EPUBLIK DONESIA KEMENTE IAN AGAMA REPUBLIK INDONE IA KEMEN ERIAN ATAMA PEPUBLIK INDONESIA KEMENTE IAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENTE IAN AGAMA

Sidoarjo, 10 Mei 2021 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TERIARRAYINSI JAWA TIMUR,



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 402 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH EXCELLENCE MAMBA'UL MA'ARIF BANYUATES KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Excellence Mamba'Ul Ma'Arif Banyuates Kabupaten Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) beberapa kali diubah Sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan 2005 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH EXCELLENCE MAMBA'UL MA'ARIF BANYUATES KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 10 Mei 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROMINSI JAWA TIMUR,

AYADI 4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 402 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
EXCELLENCE MAMBA'UL MA'ARIF BANYUATES KABUPATEN SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH IBTIDAIYAH EXCELLENCE MAMBA'UL MA'ARIF BANYUATES KABUPATEN SAMPANG
2	Nomor Statistik Madrasah	111235270504
3	Alamat Madrasah	JL. WADUK NIPAH DUSUN POKOLAN DESA MONTOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG DESA MONTOR KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL ISLAM MAMBA'UL MA'ARIF
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 9, ABDUR RAHMAN, SH, M.KN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0003855.AH.01.04.TAHUN 2016 / 22 JANUARI 2016



